

Unsur Kemuliaan dalam Syariat Pengharaman; Reinterpretasi Kata “Haram” dalam Al-Qur’an Melalui Metode Isytiqaq

Oleh: Salman Al Farisi
Salman.alfarisi66@gmail.com

Abstrak: *Selama ini kata haram dimaknai sebagai sesuatu yang harus dihindari, dijauhi, dan dilarang yang bisa berdampak pada hukuman dosa. Pemahaman seperti ini melupakan suatu elemen penting dalam makna internal dari kata “haram” dengan memperhatikan asal kata dan derivasinya dalam al-Qur’an, yakni adanya unsur penghormatan dan kemuliaan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kebahasaan melalui metode isytiqaq. Hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah elemen kemuliaan yang terlupakan tersebut merupakan faktor fundamental dimana aturan itu muncul sebagai bentuk penjagaan atas kemuliaan yang sudah ditetapkan oleh Allah selama ini, bukan hanya sebagai pengekang yang membatasi kebebasan manusia.*

Kata kunci: *Isytiqaq, Makna internal kata, Kemuliaan*

A. Pendahuluan

Menurut Ibn Araby, manusia diciptakan oleh Allah sebagai tempat *Tajally* (penampakan/manifestasi) Tuhan yang paling sempurna; ia merupakan alam kecil (mikrokosmos) yang tercermin padanya alam besar (makrokosmos); dan tergambar padanya sifat-sifat ke-Tuhanan. Oleh sebab itu manusia diangkat sebagai *Khalifah* di bumi.¹ Demikianlah manusia disebut sebagai *al-insan*, yang konteksnya selalu menampilkannya sebagai makhluk yang istimewa secara fisik, mental, dan kecerdasan, yang berbeda dengan makhluk lain.²

Proses penciptakan manusia di dunia kemudian diarahkan oleh-Nya melalui beberapa aturan dalam syariat-Nya. Syariat Allah mengajak kepada penalaran yang akan menggiring ke arah pengetahuan kebenaran,³ penalaran ini dilakukan oleh akal dengan mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan dan

tidak.⁴ Aturan-aturan Allah tersebut terbentuk dalam syariat kewajiban dan pelarangan (pengharaman) serta pilihan manusia dalam melakukan sesuatu.⁵ Karenanya, agama dalam bahasa Latin disebut dengan *religio* yang berakar dengan kata kerja *re-ligare* yang berarti “mengikat kembali”, maksudnya, dengan berreligi ialah seseorang mengikat dirinya kepada Tuhannya.⁶ Hakikat pengikatan diri disini bukan berarti membatasi gerak manusia, akan tetapi adanya kemashlahatan berupa pemeliharaan.⁷

Kata haram dalam istilah Fiqih ialah sesuatu atau perkara yang dilarang oleh Syara', yang berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, dan sebagai lawan dari halal.⁸ Menurut para *ushuliyyin*, haram didefinisikan dengan sesuatu ketetapan yang harus ditinggalkan. Kata “*haram*” bersinonim dengan kata “*al-mahdzur* (المحظور/ yang dilarang)”, yakni sesuatu yang mengancam pelakunya dan memuji orang yang meninggalkannya.⁹ Dalam Ushul Fiqih, istilah “*haram*” merupakan salah satu jenis dari hukum taklifi yang didefinisikan sebagai ketentuan Allah untuk meninggalkan suatu tindakan secara tegas, berbanding terbalik dengan istilah wajib, dimana ia sebagai ketentuan Allah untuk mengerjakan suatu tindakan secara tegas.¹⁰ Dari sinilah, haram menjadi lawan dari wajib dalam bidang Ushul Fiqih.

Perkara yang diharamkan dalam syariat Islam ada dua macam; *Pertama*, haram karena dzatnya, seperti darah, bangkai, dan lain sebagainya. *Kedua*, haram karena ada unsur lainnya, yaitu yang membuat perkara yang asalnya mubah menjadi haram, seperti dalam bentuk pakaian, harta benda, tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Jenis kedua tersebut menjadi haram disebabkan dua hal; *Pertama*, mengambilnya dengan cara yang tidak baik (bukan hak milik), seperti mencuri, berkhianat, dan sebagainya. *Kedua*, mengambil tanpa adanya izin Allah, meskipun pemiliknya mengizinkan, seperti riba, berjudi dan sebagainya.¹¹ Apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka diharamkan pula segala sesuatu yang mengantarkan kepadanya.

Selama ini pemaknaan kata haram lebih kepada bidang penetapan hukum Islam, padahal jika melihat kembali penggunaan kebahasaannya dalam al-Qur'an, baik derivasi

maupun penggunaan tema, maka ditemukan adanya makna internal yang terlupakan dalam kata haram tersebut. Salah satu kajian kebahasaan berupa derivasi, morfologi dan penggunaannya ialah ilmu Isytiqaq.

B. Isytiqaq; Sebuah Metode Asal-Usul Kosa Kata Arab

Kata Isytiqaq (اشتقاق) diambil dari kata شَقَّ- يَشُقُّ (syaqqa-yasyaqqu) yang bermakna membelah, meretakkan, memecahkan. Dalam kamus *munawwir*, isytiqaq ialah pengasalan kata, sedangkan ilmu isytiqaq ialah ilmu etimologi,¹² ada juga yang menyebutnya sebagai ilmu derivasi.¹³ Secara terminologi, Jalaluddin al-Suyuti mengutip pendapat dalam *Syarh al-Tashîl* yang mengatakan bahwa isytiqaq ialah mengambil *sighat* dari bentuk yang lain dengan disertai adanya kesamaan dari sudut makna, materi asal dan posisi susunannya, untuk menunjukkan bahwa makna yang kedua ada pada makna asal (pertama) dengan tambahan yang berguna.¹⁴ Lebih ringkas lagi, Tammām Hassān menyatakan bahwa *isytiqaq* ialah kata-kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan dalam tiga hurufnya (*fa' fi'il*, *'ain fi'il*, dan *lam fi'il*)¹⁵. M. Quraish Shihab mendefinisikan *al-isytiqaq* yakni proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru (derivasi).

Untuk memberikan pemahaman yang lebih, penulis memberikan satu contoh yaitu derivasi kosa kata yang huruf asalnya terdiri dari *kaf-ta'-ba'*, yang nantinya dalam *isytiqaq suhura* menghimpun makna umum berupa “tulisan” (الكتابة). Bentuk pecahannya di antaranya yaitu كَتَبَ (*kataba*), كَاتِبٌ (*kātiba*), كُتِبَ (*kutiba*), كُتِبَ (*kūtiba*), كَاتِبٌ (*katb*), كِتَابٌ (*kitāb*), كَاتِبٌ (*kātib*), كُتُبٌ (*kutub*), dan sebagainya.¹⁶

Makna dan lafadz ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Lafadz adalah apa yang diucapkan, baik terdengar maupun tertulis. Sedangkan makna ialah kandungan dan tujuan atas suatu lafadz. Salah satu hal terpenting dalam menetapkan makna adalah pengetahuan tentang *al-Isytiqaq*, yakni asal usul kata. Karena hal ini sangat menentukan makna suatu lafadz¹⁷ sekaligus untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan makna. Karena ada beberapa kasus kekeliruan dalam menetapkan asal usul suatu kosa kata. Rujuklah ke *Mukaddimah*

dalam kitab *Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Qur'an* karya Fuad abd al-Baqî, Di sana dia menunjukkan sekian banyak kekeliruan yang terdapat dalam *Nujum al-Furqan fi Atraf al-Qur'an* karya orientalis Jerman, Guztav Leberecht Flügel (1802-1870).¹⁸

Menurut Ibn Faris, dalam Bahasa Arab terdapat *qiyas*¹⁹, di mana kata asal bisa mengembangkan kosa kata-kosa kata baru, proses pengembangan kata ini disebut dengan *isytiqaq* (pemecahan). Seperti kosa kata *Jin* merupakan bentuk pecahan (*musytaq*) dari *Ijtinan*, *Jannah*, dan lain-lain. Kosa kata yang terdiri atas huruf *jim* dan *nun* menunjukkan atas makna tertutup (*al-sitr*).²⁰

C. Kata Haram, Derivasi dan Penggunaan Temanya dalam al-Qur'an

Berbeda dengan penjelasan ulama Ushul Fiqih, dalam *Lisan al-'Arab*, Kata *harām* (حرام) merupakan lawan dari kata halal. Sedangkan kata *haruma* (حَرْمٌ) bermakna menghormati atau memuliakan.²¹ Menurut Ibnu Faris, semua kata yang berasal dari *ha'-ra'-mim* mengandung makna larangan (المنع) dan penegasan (التشديد). Seperti contoh kata orang *ihram* (إحرام) yaitu orang yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu pada miqat. Disebut demikian karena adanya larangan melakukan hal-hal yang dibolehkan di luar ihram seperti berburu dan menggauli istri. Bulan haram (الشهر الحرام) ialah bulan dilarangnya berperang. Selanjutnya jika melakukan haji, orang Arab melepaskan pakaiannya dan tidak memakainya ketika berada di tanah suci, pakaian itu dinamakan *harim* (حریم)²²

Kata haram dengan segala pecahannya terdapat 83 kali di dalam al-Qur'an. Dengan bentuk *fi'il madhi* (حَرَّمَ), baik yang *ma'lum* maupun yang *majhul* sebanyak 34 kali, bentuk *fi'il mudhari'* sebanyak lima kali, bentuk *masdar haraman* (حرما) sebanyak dua kali dan *haramān* (حراما) sebanyak 26 kali, bentuk jamak *hurum* (حرم) sebanyak lima kali dan *hurumat* (حرمات) sebanyak dua kali, bentuk *isim maf'ul mahrum* (محروم) sebanyak empat kali dan *muharram* (محرم) sebanyak lima kali.²³

Dalam penggunaannya maknanya, penulis meringkasnya dalam tabel dibawah ini:²⁴

No.	Bentuk	Penggunaan tema	Keterangan
01	<i>Fiil Madhi</i> baik yang <i>ma'lum</i> maupun yang <i>majhul</i> (حَرَم)	Makanan	<p>Pengharaman mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah. seperti dalam QS. 2:173 dan QS. 16:115</p> <p>Pengharaman mengonsumsi binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang diterkam hewan buas sampai mati. Seperti dalam QS. 5:3</p> <p>Mengharamkan rezeki yang telah dihalalkan oleh Allah. seperti dalam QS. 6:140</p>
		Wanita <i>mahram</i>	Wanita yang haram untuk dinikahi, yang tertera dalam QS. 4:23
		Beberapa perbuatan yang diharamkan	<p>Riba. Seperti dalam QS. 2:275</p> <p>Menikah dengan orang musyrik. Seperti dalam QS. 24:3</p> <p>Menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh anak karena khawatir miskin, melakukan –perbuatan keji, dan membunuh orang tidak secara hak. Seperti dalam QS. 6: 151 dan QS. 17: 33</p>
		Mekkah	Yang disucikan oleh

			Allah. seperti dalam QS. 27: 91
		Larangan yang bersifat menundukkan (<i>taskhir ilahi</i>)	Pengharaman Musa menyusu kepada perempuan lain selain ibunya. QS. 28: 12
		Larangan yang bersifat paksaan	Pengharaman surga dan kenikmatannya atas orang-orang kafir dan musyrik. Seperti dalam QS. 5: 72 dan QS. 7: 50
02	<i>Fiil Mudhari'</i>	Hal yang diharamkan dan yang dihalaikan oleh Allah	Peringatan agar tidak mengharamkan apa yang dihalaikan-Nya. Seperti dalam QS. 5: 87, QS. 7: 157, QS. 9: 29, dan QS. 66: 1
		Bulan-bulan haram	Kecaman perbuatan orang kafir yang tidak konsisten (mengundur-undurkan) terhadap bulan-bulan haram. Yang terdapat pada QS. 9: 37
03	<i>Isim Masdar</i> حرما	Tanah Mekkah	Sebutan dari tanah Mekkah. Yang terdapat dalam QS. 28: 57 dan QS. 29: 67
04	<i>Isim Masdar</i> حرام	Tanah Mekkah	Dengan rangkaian kata <i>al-Masjidil Haram</i> yang Mengacu pada makna arah kiblat atau tempat dengan makna yang lebih luas, yakni termasuk di dalamnya daerah-daerah sekitarnya. Seperti dalam QS. 2: 144, 149. 150, 191, 196, 217 dan QS. 5: 2 Dengan rangkaian kata <i>al-</i>

			<p><i>Masy'aril Haram</i> yang mengacu pada Muzfdalifah secara keseluruhan atau gunung-gunung yang terdapat di situ. Seperti dalam QS. 2: 198</p> <p>Dengan rangkaian kata <i>al-Bayt al-Haram</i> yang mengacu pada Ka'bah. Seperti yang terdapat pada QS. 5: 2, 97</p>
		Bulan Haram	Penetapan adanya dua belas bulan dan empat diantaranya ditetapkan oleh-Nya sebagai bulan haram. Seperti dalam QS. 2: 194, 217 dan QS. 5: 2, 97
		Lawan dari kata "Halal"	Penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Seperti dalam QS. 10: 59 dan QS. 16: 116
		Kepastian	Kepastian hisab di akhirat. Seperti QS. 21: 95
05	<i>Isim Jamak</i> حرمات	Penghormatan	<p>Terhadap yang wajib dipelihara dan dihormati atau dimuliakan. Yang tertera dalam QS. 2: 194</p> <p>Terhadap yang diwajibkan Allah berupa manasik haji dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang tertera dalam QS. 22: 30</p>
06	<i>Isim Jamak</i> حرم	Bulan-bulan haram	Menaati aturan saat sedang masa-masa bulan

			haram. Yang tertera dalam QS. 9: 5 dan 36
		Ihram	Menaati aturan saat sedang melakukan manasik haji. Yang tertera dalam QS. 5: 1, 95, dan 96
07	<i>Isim Maf'ul</i> محروم	Orang Miskin	Orang miskin yang tidak minta-minta. Yang tertera dalam QS. 51: 19 dan QS. 70: 25
		Yang dihilangi	Tidak memperoleh hasil dari apa yang ditanamnya. Yang tertera pada QS. 56: 67 dan QS. 68: 27
08	<i>Isim Maf'ul</i> محرم	Hal-hal yang diharamkan	Seperti mengenai Baitullah. Yang tertera dalam QS. 14: 37. Palestina yang diharamkan bagi Bani Israil selama 40 tahun karena kefasikannya. Yang tertera dalam QS. 5: 26. Makanan. Yang tertera dalam QS. 6: 139 dan 145 dan lainnya.

D. Kemuliaan sebagai Makna Dasar dari Haram

Al-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, mencari beberapa kemungkinan kenapa larangan itu timbul. Apakah karena Tuhan yang mencegahnya yang disebut dengan *taskhîr ilahi* (تسخير إلهي), seperti yang terdapat dalam QS. Al-Qashash [28]: 12. Allah mengharamkan atau mencegah Musa menyusu pada wanita lain selain ibunya. Ataupun karena sudah menjadi ketentuan Allah seperti yang terdapat di dalam QS. Al-Maidah [5]: 72. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang musyrik. Dan juga larangan itu didasarkan atas

pertimbangan akal atau didasarkan pada syariat atau larangan itu timbul dari orang yang dijunjung perintahnya.²⁵

Jika dilihat lagi dari kebahasaan, Menurut M. Quraish Shihab, kata *haram* (حرام) dari segi bahasa pada mulanya berarti *mulia* atau *terhormat* seperti *Masjid al-Haram*.²⁶ Karenanya, dari asal kata yang sama tersebut memunculkan derivasi yang berupa *hurmat* (حرمة) yang bermakna *hormat*, hingga dalam bahasa Indonesia sudah tak asing lagi dengan kosa kata “*hormat*” sebagai bentuk memuliakan dan menghargai sesuatu.²⁷ Sesuatu yang mulia atau terhormat melahirkan aneka ketentuan yang menghalangi dan melarang pihak lain melanggarnya. Dari sini, kata *haram* diartikan sebagai *melarang, mencegah, menghalangi* dan *menghindari*.²⁸

Allah swt. telah menciptakan manusia, memuliakannya, dan mempersiapkan untuknya segala yang dibutuhkan berupa makanan dan minuman, menghalalkan banyak hal, mengharamkan banyak hal, memerintah dan melarang banyak hal, sebagai bentuk rahmat dan kebaikan kepadanya serta penjagaan untuknya. Segala bentuk penyembahan, ketaatan pada-Nya memiliki unsur kemaslahatan dan manfaat bagi manusia itu sendiri, serta menghindar dari kemudharatan dan kerusakan.²⁹ Syariat pengharaman Allah untuk manusia bersifat sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan bagi mereka, kecuali ketentuan Allah atas pengharaman bagi orang-orang Yahudi terhadap makanan yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka sebagai bentuk hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan.³⁰

E. Unsur Kemuliaan yang Ditetapkan dalam Syari’at-Nya

Setelah teridentifikasi beberapa derivasi dan penggunaan tema kata *haram* dalam al-Qur’an serta penyebutan unsur kemuliaan sebagai makna dasar dari kata *haram*. Berikut penulis akan menjabarkan objek apa saja yang dimuliakan oleh Allah terkait syariat yang berbicara perihal pengharaman.

A. Makkah; Tanah Haram, Masjid al-Haram, dan Bayt al-Haram, dan Haramain

Penggunaan kata *haram* dengan Makkah sebagai konteksnya, dipahami oleh banyak ahli bahasa sebagai tanah, daerah atau masjid yang mulia nan suci yang dihormati.

Dinamakan demikian karena di sini terdapat tapal batas yang melingkari Makkah. Dengan pembatas ini, orang kafir¹ tidak diperkenankan memasuki kawasan ini.³¹ Kota Makkah dan Madinah dijuluki sebagai *Haramain*, karena kedua kota tersebut dimuliakan oleh Allah.³² Karenanya, ungkapan “أحرم القوم”³³ dimaknai sebagai kaum yang memasuki tanah haram.

Selain dijuluki sebagai tanah haram, ia juga dijuluki sebagai *al-Mukarramah*, karena ia merupakan kota yang dimuliakan oleh Allah, sebab di sinilah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mendirikan Bayt Allah (Ka’bah). Ia juga dijuluki *Haramun Amin* (QS. Al-Qashash [28]: 57), juga dijuluki sebagai *Ummu al-Qura*, karena ia merupakan kota tertua di dunia. Namun, dari berbagai julukan, nama yang paling terkenal ialah Makkah, yang berarti “mendesak”, yakni mendesak orang-orang yang maksiat kepada Allah untuk keluar dari kawasan itu.³⁴

Berbagai keutamaan yang dimiliki kota Makkah tidak terlepas dari sejumlah tempat dan situs yang ada di sana, diantaranya ialah Makkah merupakan tempat yang Allah pilih sebagai Baitullah, tempat kelahiran Nabi Muhammad dan sebagai pusat arah ibadah hamba-hamba-Nya, serta mewajibkan orang muslim (bagi yang mampu) untuk datang ke tempat tersebut baik dari jarak jauh maupun dekat untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu di sanalah Adam dan Hawa dipertemukan, tempat pertama kali al-Qur’an diturunkan, serta adanya sumur Zamzam yang ada sejak zaman Nabi Ismail.³⁵

Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda pada saat penaklukan kota Makkah, “Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada saat diciptakan langit dan bumi. Maka, dia haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat. Tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh diusir binatang buruannya, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali ia bermaksud untuk mengumumkannya, dan tidak boleh dipotong rumputnya.”³⁶

Bentuk kemuliaan kota Makkah juga merupakan hasil doa dari Nabi Ibrahim sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"

Begitu pula doa Nabi Muhammad atas kota Madinah, sebagaimana dalam Hadis yang berbunyi:³⁷

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَنِيهَا لَا يُفْطَعُ عِضَاهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid keduanya dari Abu Ahmad - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Asadi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah, dan aku pun menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Yaitu di antara kedua bukitnya yang berbatu-batu hitam itu. karena itu, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan hewan buruannya juga tidak boleh diburu."

B. Bulan Muharram dan Empat Bulan Haram

Kata *Muharram* secara bahasa ialah yang diharamkan atau yang dimuliakan. Muharram adalah nama bulan pertama tahun Hijriah. Dinamakan demikian karena bulan tersebut dimuliakan oleh orang Arab Jahiliyyah dan diharamkan dalam bulan tersebut perbuatan saling membunuh atau berperang.³⁸ Muharram disebut sebagai *Syahrullah* (Bulannya Allah), dinamakan demikian karena tidak diperbolehkan (diharamkan) adanya peperangan dan penganiayaan pada waktu itu.³⁹ Muharram merupakan empat bulan haram selain bulan Rajab,

Dzulq'adah dan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ لِلَّذِينَ آلَفِئِمٌ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ ٣٦

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Bulan Muharram menyimpan peristiwa besar serta tanda kekuasaan Allah, salah satu peristiwa besar tersebut ialah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari Firaun dan bala tentaranya.⁴⁰ Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:⁴¹

و حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ

“Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari bapaknya dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, lalu didapatinya orang-orang Yahudi berpuasa di hari 'Asyura. Maka beliau pun bertanya kepada mereka: "Hari apakah ini, hingga kalian berpuasa?" mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang agung, hari ketika Allah memenangkan Musa dan Kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun serta kaumnya. Karena itu, Musa

puasa setiap hari itu untuk menyatakan syukur, maka kami pun melakukannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kami lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian." kemudian beliau pun berpuasa dan memerintahkan kaum puasa di hari itu. Dan Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dengan isnad ini, hanya saja ia berkata; "Dari Ibnu Sa'id bin Jubair." Ia tidak menyebutkan namanya.

Dalam kitab *I'anatul Tālibîn*, disebutkan sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya hari Asyurah (10 Muharram) adalah hari dimana Allah menerima taubat nabi Adam, maka jadilah beliau orang yang bersih. Dan Allah mengangkat nabi Idris pada hari itu ke tempat atau kedudukan yang tinggi. Dan Allah mengeluarkan nabi Nuh dari kapalnya. Dan Allah menyelamatkan nabi Ibrahim dari kobaran api. Dan Allah menurunkan kitab Taurat kepada nabi Musa. Dan Allah mengeluarkan nabi Yusuf dari penjara. Dan Allah mengembalikan mata penglihatan nabi Ya'qub. Dan Allah membebaskan nabi Ayyub dari bencana (penyakit). Dan Allah mengeluarkan nabi Yunus dari perut ikan. Dan Allah membelah lautan (menjadi daratan) bagi bani Israil. Dan Allah pada hari itu mengampuni dosa nabi Dawud. Dan Allah pada hari itu memberikan kerajaan kepada nabi Sulaiman. Dan Allah pada hari itu mengampuni dosa-dosa nabi Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang.⁴² Akan tetapi hadis yang disebutkan tersebut dianggap *maudhu'* (palsu) oleh Ibnu al-Jauzi dalam *al-Maudhu'at*-nya.⁴³

C. Ihram dan Harim dalam Ritual Haji

Kata *ihram* merupakan bentuk derivasi dari kata *haram*, yang kemudian menjadi istilah khas dalam rangkaian perjalanan ibadah haji. Menurut syara', ihram adalah niat untuk memulai rangkaian ibadah haji atau umrah.⁴⁴ Ketika seseorang berihram berarti ia telah memasuki ritual haji dan diharamkan atasnya melakukan sejumlah aktifitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Ihram mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal, yang dalam fiqih istilah ini disebut dengan *muharramat*

al-ihram (larangan-larangan dalam ihram). Pelanggaran terhadap larangan tersebut menyebabkan seseorang wajib membayar Dam (*fidyah*). Larangan-larangan dalam haji (ihram) ada yang khusus untuk pria (seperti dilarang untuk memakai penutup kepala, memakai pakaian yang berjahit, dan memakai sepatu yang menutup mata kakinya), ada yang khusus untuk wanita (seperti larangan menutup muka dan memakai sarung tangan) dan ada pula yang berlaku untuk keduanya (seperti larangan memotong kuku dan rambut, memakai wangi-wangian, berburuh atau membunuh binatang, nikah atau menikahkan orang, bersetubuh dengan istri, mencaci, mengumpat, bertengkar, memotong atau mencabut tumbuhan). Adapun jika melakukannya maka akan dikenai denda.⁴⁵ Kemuliaan ritual haji ini mempunyai kaitan erat dengan kemuliaan di tanah haram.

D. Wanita Muhrim dan Mahram

Kata *muhrim* dan *mahram* secara bahasa bermakna yang diharamkan. Yaitu wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena beberapa hal; pertalian darah (seperti ibu seterusnya ke atas, anak perempuan seterusnya kebawah, saudara perempuan, bibi dan keponakan perempuan), sesusuan (seperti ibu yang menyusui dan saudara sesusuan), perkawinan (seperti mertuam anak tiri, ibu tiri, dan menantu perempuan) dan haram dengan cara mengumpulkan (saudara perempuan dari istri dan saudara perempuan mertua).⁴⁶

Illat mengenai pengharaman tersebut tidak disebutkan, baik secara umum maupun khusus. Akan tetapi banyak ulama yang melakukan *istinbath*, pikiran, dan perkiraan belaka mengenai alasan tersebut, diantaranya ialah pernikahan sedarah dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan perjalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya. Hubungan di antara sebagian tingkat *mahram*, menurut Sayyid Quthub, adalah hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, memuliakan dan menghormati. Selain itu, hubungan pernikahan itu memperluas kawasan

keluarga dan mengembangkannya dengan dilatarbelakangi ikatan kekerabatan. Karena itu, tidak ada urgensinya pernikahan antara keluarga dekat dengan keluarga dekat, yang dipadukan oleh unsur kekeluargaan yang dekat. Karena itulah, diharamkan menikah dengan mereka karena tidak ada hikmah dan manfaatnya. Juga tidak diperkenankan nikah dengan kerabat kecuali orang yang telah jauh hubungannya, sehingga hampir lepas dari ikatan kekeluargaan.⁴⁷

Semua syari'at sepakat mengharamkan menikahi wanita yang ada hubungan *nasab*. Agama Yahudi dan Nasrani yang ada sampai sekarang mengharamkan mereka juga, karena timbul dari insting manusia, bahkan sebagian binatang yang tinggi tidak mengambil kasih sayangnya dari sangkarnya sendiri. Berbagai penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa pernikahan antara sel-sel binatang yang berbeda gen keturunan akan menghasilkan anak keturunan yang kuat dan pernikahan antara binatang yang satu gen keturunan menghasilkan keturunan yang lemah.⁴⁸

E. Makanan Haram

Jenis makanan yang diharamkan dalam al-Qur'an diantaranya ialah darah, daging babi, bangkai, dan sejenisnya. *Illat* mengenai keharaman tersebut oleh Ali Mustafa Ya'qub dikategorikan kedalam beberapa hal, berupa penilaian baik (*thayyibāt-Khabā'is*), bahaya (*dharar*), najis (*najasah*).⁴⁹ Makanan-makanan haram tersebut berimplikasi terhadap kesehatan manusia. Rasyid Ridha menjelaskan tentang pengharaman bangkai hewan yang mati dengan sendirinya, hal ini disebabkan tidak lain disebabkan oleh penyakit. Lalu darah diharamkan karena ia merupakan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri. Babi diharamkan karena ia jorok, baginya makanan yang paling lezat ialah kotoran. Yang diharamkan dari babi yaitu mengkonsumsi dagingnya, salah satu penyebab haramnya yakni adanya cacing yang mematikan dan mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan bagi orang-orang yang mengonsumsinya.⁵⁰ Menurut al-Maraghi, menurut ketetapan ahli kedokteran kontemporer, cacing yang ada dalam tubuh babi disebabkan karena kotoran yang dikonsumsi. Salah satu jenis cacing tersebut ialah cacing pita. Selain itu, daging babi merupakan daging yang

paling susah dicerna karena mengandung banyak lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan, sehingga perut merasa berat atau gembung dan membuat denyut jantung tidak teratur.⁵¹

F. Kesimpulan

Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan kondisi yang mulia, dan mengarahkan manusia untuk tetap dalam kemuliaannya. Adanya aturan-aturan Allah dalam syari'atnya, seperti pengharaman terhadap sesuatu hal, mempunyai *masalah* tersendiri bagi kehidupan manusia. *Kemaslahatan* syariat pengharaman tersebut ialah sebuah penjagaan atas suatu kemuliaan yang berupa ketetapan dan aturan-aturannya. Allah mengharamkan beberapa hal untuk dikonsumsi dan dikerjakan bukan berarti Ia membatasi gerak manusia, tapi lebih menjaga dan menyelamatkan manusia supaya terhindar dari hal-hal yang buruk, baik itu untuk jiwa maupun raga.

¹ Abd Qadir Mahmud, *al-falsafah al-Sufiyah fi al-Islam* (Dar al-Fikr al-Araby, tt), h 575.

² M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung; Mizan, 1996), h. 280

³ Ibn Rusy, *Kaitan Filsafat dengan Syariat*, terj. oleh Ahmad Shodiq Noor (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1993), h. 18

⁴ Imam Khomeini, *Insan Ilahiah; Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-sifat Ketuhanan*, terj. oleh M. Ilyas (Jakarta; Pustaka Zahra, 2004), h. 8

⁵ Dalam Ushul Fiqih, hukum Allah yang bersifat demikian disebut sebagai hukum taklifi, yang mempunyai lima macam hukumnya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Lihat di Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo; Maktabah al-Da'wah wa Syabab al-Azhar, 2009), h. 105

⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002), h. 29

⁷ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), h. 65

⁸ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1995), h. 99

⁹ Amir Abd al-Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jil. 1 (T.Tp; Dar al-Salam, T.Th), h. 66

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiyah*, Jil. 1 (Damaskus; Dar al-Fikr, 1986), h. 45

¹¹ Muhammad ibn Ibrahim at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Manajemen Hati; Fikih Tauhid-Fikih Syariah*, diterj. oleh Suratman dan Agus Makmun, Jil. 1 (Jakarta; Darus Sunah, 2014), h. 383

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997), h. 732

¹³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut; Maktabah Lubnān, 1974), h. 487. Derivasi ialah istilah dalam ilmu linguistik mengenai pengimbuhan afiks yang tidak bersifat inflektif pada bentuk kata dasar untuk membentuk kata. Lihat di Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), h. 256

¹⁴ Jalaluddīn al-Suyūfī, *Al-Muzhīr fī ‘Ulum al-Lughah wa Anwa’iha*, jil. 1 (Kairo; Maktabah Dar al-Turast, T. Th), h. 346

¹⁵ Tammām Hassān, *al-Lughah al-‘Arabiyah Ma’nāha wa Mabnāha* (Kairo; al-Hay’ah al-‘Ammah, 1979), h. 166

¹⁶ Abd al-Maqsud Muhammad Abd al-Maqsud, *Maḥmū al-Isyitiqāq al-Ṣarfī wa Taṭawwurihi*, (Kairo; Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, 2006), h. 92

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an* (Ciputat; Lentera Hati, 2013), h. 77

¹⁸ Muhammad Fuad Abd al-Baqī, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim* (Kairo; Dar al-Hadis, 2007), h. III

¹⁹ Qiyas dalam bidang linguistik ialah metode penciptaan bahasa baru. Untuk lebih jelasnya lihat Utsman ibn Jinnī, *Al-Khasais* jil. 1 (Kairo; al-Maktabah al-Ilmiyyah, T. Th), h. 97

²⁰ Ahmad ibn Faris, *al-Ṣaḥabī fī Fiqh al-Lughah al-‘Arabiyah wa Masa’iliha*, jil. 1 (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h. 35

²¹ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab* (Kairo; Dar al-Ma’arif, 1119), h. 844

²² Ahmad ibn Faris, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, jil. 2 (T.Tp; Dar al-Fikr, 1979), h. 45

²³ Muhammad Fuad Abd al-Baqī, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim*, h. 242

²⁴ Tim Lentera Hati, *Ensiklopedi al-Qur’an; Kajian Kosa Kata*, jil. 1 (Ciputat; Lentera Hati, 2007), h. 290

²⁵ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat Alfadz al-Qur’an* (Damaskus; Dar al-Qalam, 2015), h. 229

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jil. 14 (Ciputat; Lentera Hati, 2011), h. 166

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), h. 408

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jil. 14, h. 167

²⁹ Muhammad ibn Ibrahim at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Manajemen Hati*, diterj. oleh Suratman dan Agus Makmun, Jil. 1, h. 383-386

³⁰ Lihat QS. An-Nisa':160-161 dalam Jalaluddīn al-Suyūfī, *Dur al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, jil. 5 (Kairo; Markaz li al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003), h. 127

³¹ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah; Menelusuri Asal-Usul, Memantapkan Penghambaan* (Jakarta; Republika, 2014), h. 258-259

³² Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar*, jil. 1 (Kuwait; Dar al-Nafais, T.Th), h. 741

³³ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (), h. 845

³⁴ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, h. 259

³⁵ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, h. 258

³⁶ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Kairo; Dar al-Hadis, 2010), h. 420

³⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 423

³⁸ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, h. 216

³⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (), h. 845

⁴⁰ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Dhiya' al-Lami' min Khutab al-Jawami'*, (T.Tp, T.Th), h. 381

⁴¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 343

⁴² Abu Bakar bin Muhammad Syatho ad-Dimyati, *I'anatut Tālibīn*, jil. 2 (T.Tp; Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, T.Th), h. 267

⁴³ Ibnu al-Jauzi, *Kitab al-Maudhu'at min al-Ahadits al-Marfu'at*, jil. 2 (Beirut; Adwa'u al-Salaf, 1997), h. 571

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jil. 3 (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989), h. 121

⁴⁵ Denda tersebut bisa berupa menyembelih seekor kambing, berpuasa 10 hari; 3 hari ketika masih menjalankan ibadah haji dan 7 hari setelah berada di rumah, atau bersedekah 3 sha' kepada fakir-miskin. Lihat M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, h. 217

⁴⁶ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, h. 186 dan 218

⁴⁷ Sayyid Quthub, *Fî Zilâlil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 312

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 140-141

⁴⁹ Ali Mustafa Ya'qub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Mahfud Hidayat (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2013), h. xii

⁵⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jil. 6 (Mesir; Maktabah al-Qahirah, 1380 H), h. 135-136

⁵¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jil. 6 (Mesir; Mustafa al-Babil Halabi, 1974), h. 48

REFRENSI

- ad-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Syatho. *I'ananatut Tālibîn*, jil. 2, T.Tp; Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, T.Th.
- Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Dhiya' al-Lami' min Khutab al-Jawami'*, T.Tp, T.Th.
- al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, Damaskus; Dar al-Qalam, 2015.
- al-Aziz, Amir Abd. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jil. 1, T.Tp; Dar al-Salam, T.Th.
- al-Baqî, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Kairo; Dar al-Hadis, 2007.
- al-Hajjaj, Muslim ibn. *Shahih Muslim*, Kairo; Dar al-Hadis, 2010.
- al-Jauzi, Ibnu. *Kitab al-Maudhu'at min al-Ahadits al-Marfu'at*, jil. 2, Beirut; Adwa'u al-Salaf, 1997.
- al-Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo; Maktabah al-Da'wah wa Syabab al-Azhar, 2009.
- al-Maq̣sud, Abd al-Maq̣sud Muhammad Abd. *Mafhum al-Isytiqāq al-Ṣarfî wa Tatawwurihi*, Kairo; Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, 2006.
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jil. 6, Mesir; Mustafa al-Babil Halabi, 1974.
- al-Suyûṭî, Jalaluddîn. *Al-Muzhîr fi 'Ulum al-Lughah wa Anwa'iha*, jil. 1, Kairo; Maktabah Dar al-Turast, T. Th
- al-Suyûṭî, Jalaluddîn. *Dur al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, jil. 5, Kairo; Markaz li al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamiyyah*, Jil. 1, Damaskus; Dar al-Fikr, 1986.
- at-Tuwaijiri, Muhammad ibn Ibrahim. *Ensiklopedi Manajemen Hati; Fikih Tauhid-Fikih Syariah*, diterj. oleh Suratman dan Agus Makmun, Jil. 1, Jakarta; Darus Sunah, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jil. 3, Damaskus; Dar al-Fikr, 1989.
- El Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah; Menelusuri Asal-Usul, Memantapkan Penghambaan*, Jakarta; Republika, 2014
- Faris, Ahmad ibn. *al-Ṣaḥabî fî Fiqh al-Lughah al-‘Arabiyah wa Masa’iliha*, jil. 1, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Faris, Ahmad ibn. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, jil. 2, T.Tp; Dar al-Fikr, 1979.
- Hassān, Tammām. *al-Lughah al-‘Arabiyah Ma’nāha wa Mabnāha*. Kairo; al-Hay’ah al-‘Ammah, 1979.
- ibn Jinnî, Utsman. *Al-Khasāiṣ* jil. 1, Kairo; al-Maktabah al-Ilmiyyah, T. Th.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002.
- Khomeini, Imam. *Insan Ilahiah; Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-sifat Ketuhanan*, terj. oleh M. Ilyas Jakarta; Pustaka Zahra, 2004.
- Mahmud, Abd Qadir. *al-falsafah al-Sufiyyah fî al-Islam*, Dar al-Fikr al-Araby, tt.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-‘Arab*, Kairo; Dar al-Ma’arif, 1119 H.
- Mujieb, M. Abdul. dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya; Pustaka Progresif, 1997.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar*, jil. 1, Kuwait; Dar al-Nafais, T.Th.
- Quthub, Sayyid. *Fî Zilâlil Qur’an*, Terj. As’ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, jil. 6, Mesir; Maktabah al-Qahirah, 1380 H.
- Rusyd, Ibn. *Kaitan Filsafat dengan Syariat*, terj. oleh Ahmad Shodiq Noor, Jakarta; Pustaka Firdaus, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an*, Ciputat; Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jil. 14, Ciputat; Lentera Hati, 2011.

- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung; Mizan, 1996.
- Syah, Ismail Muhammad. dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1992.
- Tim Lentera Hati, *Ensiklopedi al-Qur'an; Kajian Kosa Kata*, jil. 1, Ciputat; Lentera Hati, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta; Balai Pustaka, 2007.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic* , Beirut; Maktabah Lubnān, 1974.
- Ya'qub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Mahfud Hidayat, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2013.